

BAB II

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Jurnalisme Lingkungan di Indonesia

1. Pengertian Jurnalisme Lingkungan

Karya jurnalisme sangat dominan dalam bentuk teks berita, baik dalam karya cetak (media cetak), elektronik (audio dan audio visual) hingga dalam bentuk *online*. Secara tampilan dan gaya penulisan mempunyai kekhasan dan karakteristik tersendiri, tetapi secara isu sering mempunyai similaritas dari ketiga tipikalnya. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah teks berita sebagai karya utama jurnalisme tadi, sebab perlu diakui karya jurnalisme adalah realitas kedua.

Dalam bahasa sederhana seperti pendapat Eriyanto, bahwa karya jurnalisme lewat teks berita mengalami proses konstruksi yang sarat kepentingan. Dari hasil produksi teks berita inilah, media massa terkadang terlalu “berlebihan” dalam mengapresiasi tuntutan khalayak sebagai sumber informasi. Hal ini sering dikatakan sebagai orientasi media massa dimana dapat kita petakan dengan menilai *news value* (nilai berita) dari sebuah teks berita di media massa. Untuk itu akan sangat memudahkan memulai sebuah penilaian terhadap teks berita ketika berupaya memahami ukuran serta elemen yang digunakan oleh media massa dalam menilai sebuah peristiwa. Elemen ini berhubungan dengan orientasi media dengan khalayaknya. Menurut Shoemaker dan Reese, nilai berita adalah elemen yang ditujukan

kepada khalayak yang merupakan prosedur standar peristiwa apa yang bisa disebarkan kepada khalayak. (Eriyanto, 2002: 105) Selain itu, nilai berita adalah produk dari konstruksi wartawan yang dianggap ideologi profesional wartawan dimana memberi prosedur bagaimana peristiwa yang begitu banyak disaring dan ditampilkan. Secara umum, nilai berita dapat dipecah sebagai berikut:

- a. *Prominance*, nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau arti pentingnya.
- b. *Human Interest*, peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa itu lebih banyak mengandung unsur haru, sedih dan menguras emosi khalayak.
- c. *Conflict/Controversy*, peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa biasa-biasa saja. Unusual, berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi.
- d. *Proximity*, peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun emosional dengan khalayak.

Dalam pandangan penulis, nilai berita tersebut merupakan menjadi standar utama dari konstruksi atas realitas dari karya jurnalisme termasuk dalam menyajikan pemberitaan bertema lingkungan hidup. Hal ini yang sering menghasilkan kontraproduktif ketika dibenturkan dengan etika jurnalisme secara umum. Orientasi yang berbeda dari kedua aspek harapan

pasar dan kewajiban taat etika menghasilkan karya jurnalisme menghasilkan keberpihakan cenderung pada pasar, karena lebih berlandas keberlanjutan dari institusi pencetak karya jurnalisme sendiri. Dalam bahasa media sering dianalogikan sebagai rating dan oplah demi kelanggengan institusi media. Hal ini juga sejalan dengan kondisi pada jurnalisme lingkungan hidup. Wacana pemberitaan berita lingkungan dipengaruhi oleh kombinasi faktor spatial, temporal dan kultural. Pada pemberitaan lingkungan hidup, hal ini dapat kita lihat secara mudah. Sebagai contoh peliputan bencana yang hadir sebagai drama kehidupan yang penuh darah dan gelimpangan ketimbang menghadirkan liputan berisi data mengenai *content* bencana. Banyak sekali kesalahan data dengan menghadirkan prediksi-prediksi yang sering tanpa dasar, bahkan berlomba-lomba memberikan berita non-faktual yang lebih tidak jelas sumbernya. Hal ini diperparah dengan masuknya *infotainment* dalam mengeksploitasi berita tentang lingkungan hidup terutama bencana. Dalam ranah jurnalisme ideal saja, masih diragukan apakah *infotainment* sebagai praktik jurnalistik. Meskipun belakangan hadir klaim sepihak dari beberapa penyelenggara tayangan *infotainment* menyebut diri mereka sebagai penggiat atau pelopor jurnalisme *infotainment*, namun prakteknya jauh dari jurnalisme. Dalam kasus bencana, beberapa kali tayangan *infotainment* memberikan gambaran yang salah mengenai bencana.

Jurnalisme lingkungan berakar dari komunikasi lingkungan, komunikasi lingkungan ini sendiri dalam penafsiran terhadap uraian Robert Cox pada bukunya yang berjudul *Environmental Communication and the*

Public Sphere adalah berbagai studi dan penerapan tentang bagaimana berbagai individu, lembaga, masyarakat serta budaya membentuk, menyampaikan, menerima, memahami dan menggunakan pesan tentang lingkungan itu sendiri, serta hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungan.

Apabila dikaitkan dengan jurnalistik, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Jurnalisme Lingkungan adalah pengumpulan, verifikasi, produksi, distribusi dan pertunjukan informasi terbaru yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, kecenderungan, permasalahan dan masyarakat, serta berhubungan dengan dunia non-manusia dimana manusia berinteraksi didalamnya.

2. Etika Jurnalisme dan Pengolahan Berita Lingkungan Hidup

Hakekat utama jurnalisme ialah menyediakan informasi yang komprehensif kepada warga atau masyarakat. Sebagai muaranya, informasi tadi mampu memberikan gambaran pola pikir atau mendidik masyarakat untuk mengatur hidupnya secara lebih baik dan harmonis. Hal ini sebagai tuntutan perluasan jaringan kebutuhan ruang dan waktu dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, kegiatan atau praktek jurnalisme harus sangat memperhatikan penerimaan khalayak atau lebih luas masyarakat. Selain itu, praktek jurnalisme sangat perlu diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab profesi dan etika.

Berkaca pada pendapat Amar (1984), praktek jurnalisme yang berkualitas adalah memilih atau menyajikan karya jurnalistik yang etis,

moralis, dan intelek (Sumadiria, 2005 : 39). Tuntutan utama menjadi berkualitas sangat ditentukan dari tanggung jawab dari penyelenggara kegiatan jurnalisme terhadap masyarakat dan etika profesional mereka sendiri.

Sebagai awalan, para jurnalis secara etika terikat dengan apa yang disebut prinsip jurnalisme secara universal atau sembilan elemen jurnalisme (Kovach dan Rosanstiel, 2004 : 8) yaitu kewajiban pertama jurnalisme terletak pada kebenaran, loyalitas pertama jurnalisme kepada warga, intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi, para praktisi harus menjaga independensi terhadap sumber berita, jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting dan relevan, jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional dan para praktisi harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka.

Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.

Menurut Sachsman dkk dalam bukunya yang berjudul *Environmental Reporter's Handbook*, topik-topik yang diangkat jurnalisme lingkungan misalnya pencemaran udara atau pengaturan sampah, dengan pengkhususan masalah-masalah yang terjadi di ranah lokal. Selain hal-hal di

atas, jurnalisme lingkungan juga mencakup topik-topik seperti polusi udara, manajemen pembuangan binatang ternak, eragaman fauna, lahan tak terpakai, kanker dan penyebab penyakit-penyakit lainnya, bahaya kimiawi, pelucutan senjata kimia, kesehatan Anak-anak (asma, kandungan timah dalam lingkungan udara lokasi industri), isu lingkungan antar negara tetangga, dioxin, pembuangan materi hasil kerukan, bahan kimiawi yang mengganggu hormone, keadilan lingkungan dan sampah berbahaya, radiasi makanan, tanaman yang genetiknya dimodifikasi, perubahan iklim dan pemanasan global, bencana alam yang disebabkan teknologi maupun yang terjadi secara alami, kesehatan kerja, berkurangnya lapisan ozon, pestisida, pencegahan polusi, pertumbuhan penduduk, kesehatan lingkungan dan kedudukannya, kualitas air permukaan dan ketersediaan air.

Prinsip dasar jurnalisme di atas jelas dapat dipakai menjadi acuan bagaimana menyelenggarakan praktek atau kegiatan jurnalisme. Secara makro, elemen di atas tetap memperhatikan keberlanjutan dan keberlangsungan usaha praktek jurnalisme. Sehingga, untuk membedakan praktek jurnalisme yang berkualitas dengan yang abal-abal sebenarnya sangatlah mudah. Ada etika yang menjadi pegangan, yang berlaku baik dalam bentuk cetak, elektronik dan *online*. Selain sembilan prinsip jurnalisme di atas, sesungguhnya Indonesia memiliki beragam etika dan peraturan tertulis mengenai kegiatan jurnalisme. Mulai dari kode etik wartawan baik cetak (PWI dan AJI) maupun elektronik, UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999, UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, hingga Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia

Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Perangkat etika dan aturan diharapkan memberikan ruang gerak jurnalisme berjalan sesuai koridornya. Selanjutnya bagaimana rangkaian etika di atas mengatur kegiatan jurnalisme lingkungan hidup terutama jurnalisme bencana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 6 UU No 40 tahun 1999. Pokok Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.
- b. Pasal 5 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.
- c. Pasal 34 tentang Peliputan Bencana Alam dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya

- Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya
 - Menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.
- d. Pasal 55 tentang Peliputan Bencana Alam Dan Musibah dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena bencana alam.
- e. Pasal 56 tentang Peliputan Bencana Alam Dan Musibah dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang:
- Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya
 - Menampilkan saat-saat menjelang kematian

- Mewawancarai anak dibawah umur sebagai narasumber dalam kejadian bencana
- Menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*)
- Menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh. Sehingga secara etika dan aturan, peliputan dan pengolahan teks berita jurnalisme lingkungan hidup telah diatur dengan baik. Kesadaran jurnalis dan penyelenggara praktek jurnalisme masih harus ditekan untuk sadar lingkungan.

Selain itu, ada lima hal yang menjadi dasar utama dalam jurnalisme lingkungan yaitu:

- 1) Informasi yang relevan dengan latar belakang kasus lingkungan.
- 2) Materi berita yang sering menjernihkan situasi atau menjadi mediasi.
- 3) Memperhatikan risiko pemberitaan dari kasus lingkungan hidup, pengetahuan tentang lingkungan.
- 4) Nilai budaya dari masyarakat atau kasus lingkungan.

B. Profil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum digabung:

- a. Lingkungan hidup
- b. Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg PPLH, 1978-1983)
- c. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg KLH, 1983-1993)
- d. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH, 1993-2005)
- e. Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2005-2014) Kehutanan
- f. Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan tahun 1983)
- g. Departemen Kehutanan (1983-1998)
- h. Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998)
- i. Departemen Kehutanan (1998-2005)
- j. Kementerian Kehutanan (2005-2014)

C. Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.


- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- e. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Susunan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 1.1

Susunan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



- a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- c. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- e. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
- h. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- i. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Inspektorat
- j. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- k. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
- m. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional
- n. Staf Ahli Bidang Energi
- o. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
- p. Staf Ahli Bidang Pangan.

D. Infografis

Dasar yang kuat di Negara Republik Indonesia yakni berupa konstitusi yang mampu melahirkan peraturan fundamental yang lazim dikenal dengan UUD 1945, tidak lagi membicarakan sebatas teoritis dari kacamata hukum yang dapat dijadikan dasar legalitas. Praktisnya peraturan yang di sahkan menuai beberapa kecacatan, semisal peraturan yang dibuat hanya sebatas untuk meloloskan usaha eksplorasi-eksploitasi, menjadi pertimbangan sebetulnya jika dilihat dari semua aspek. Aspek legalitas mampu menyerap hasrat pengendali mulai dari mengarifkan kejanggalan di ranah regulasi dengan tujuan pemanfaatan sumber daya alam.

Ekonomi konvensional membawa pada pandangan tujuan yang sama yakni mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimalkan. Orientasi pada pengadaan listrik bukan alasan untuk mengganggu lingkungan sekitar terutama alam, dengan berbekal Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Pusat telah meloloskan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kawasan lereng Gunung Slamet, ini menjadikan argumentasi “abu-abu” sebagai dasar dari semua aspek legalitas.

Postmodern membawa pada situasi kemajuan IPTEK, yang menawarkan hidup *instant* dengan terbukannya ekspansi pasar global. Jika tidak cerdas dan arif manusia akan dengan mudah berubah menjadi robot-robot dehumanisasi sampai pada titik puncaknya mengkhianati alam. Dengan

dalih pemanfaatan untuk keberlangsungan hidup manusia yang membawa menjadi monster kapitalistik tanpa melihat aspek moralitas.

Lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat akan dengan gampang mengubah diri karena kondisi ekologi fenomologi. Lahan pertanian yang dipakai mengacu pada efek domino dari adanya proyek geothermal tenaga panas bumi perlahan menggeser cara hidup masyarakat karena hutan lindung tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, dengan berubahnya hutan lindung ke lahan produksi.

Aspek legalitas bukan semata yang harus dipertimbangkan namun moralitas akan jauh menjaga keutuhan alam dan manusianya. Karena peraturan dibuat untuk kemanusiaan sehingga ini menjadi tanggung jawab hubungan dengan alam. Karena alam adalah tempat manusia hidup, dan menjaga alam memang sudah menjadi kerja kemanusiaan.

Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah. Di sektor kelautan dan perikanan, total garis pantai mencapai 81 ribu km. Total perairan darat seluas 0.55 juta km persegi, sedangkan total perairan laut seluas 5,8 juta km persegi. Potensi maksimum perikanan laut sebesar 6,7 sampai 7,7 juta metrik ton sedangkan untuk perikanan darat sebesar 3,6 juta metrik ton dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 30 %. Terumbu karang di Indonesia mengandung lebih dari 70 genus dan merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman karang (*coral*) paling tinggi di dunia.

Di sektor pertambangan, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang cukup besar seperti emas, tembaga, perak, nikel, batu bara, bauksit dan

sebagainya. Saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen emas, tembaga dan batu bara terpenting di dunia. Produksi batu bara Indonesia yang pada awal tahun 1970-an kurang dari 1 juta ton per tahun, pada akhir tahun 1990-an telah mencapai kurang lebih 80 juta ton per tahun. Produksi pertambangan yang lain seperti emas, tembaga, dan nikel juga meningkat dengan tajam. Dengan demikian, pertumbuhan produksi dibidang pertambangan merupakan sektor yang tertinggi dari seluruh industri primer dalam lima tahun terakhir.

Untuk sumber daya hutan, hutan tropis Indonesia sejak tahun 1967 telah dieksploitasi untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan devisa negara, sehingga laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahunnya. Kawasan hutan yang sudah ditebang oleh para pemegang HPH mengalami kerusakan mencapai 55 % atau hampir mencapai 23 juta hektar. Selain itu, kerusakan hutan juga terjadi di kawasan hutan konservasi, sehingga Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia, yaitu 10 ribu jenis tumbuhan-tumbuhan, 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, pada satu dekade terakhir ini terancam semakin punah. Kebakaran hutan tahun 1997-1998 akibat pembukaan lahan (konversi hutan) untuk perkebunan besar kelapa sawit dengan cara bakar, mencapai hampir 5 ha luas hutan dengan kerugian ekonomi sebesar US \$8 miliar.

Kekayaan sumber daya alam yang dianugerahkan Allah SWT kepada Bangsa Indonesia, yang antara lain disebut di atas, yang seharusnya dikelola dengan adil, demokratis, dan berkelanjutan, ternyata telah terjadi salah urus

(*mismanagement*) dan kegagalan kebijakan yang luar biasa, dengan bukti empirik berupa kerusakan kawasan hutan yang telah mencapai angka 1,8 juta hektar pertahun. Keanekaragaman hayati pada satu dekade terakhir ini terancam semakin punah. Sekitar 70% terumbu karang mengalami rusak berat akibat endapan erosi, pengambilan batu karang, penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau racun, dan pencemaran laut oleh limbah industri. Dari total hutan mangrove seluas 3 juta hektar, hanya 36% dalam kondisi baik dan sisanya telah mengalami kerusakan yang serius akibat penebangan untuk berbagai keperluan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Limbah industri dan domestik serta penggunaan pestisida yang tidak terkendali telah menimbulkan pencemaran pada hampir seluruh air permukaan di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam yang buruk tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi diberbagai daerah, terutama di lokasi sumber daya alam itu berada telah amat merisaukan dan mencemaskan. Berbagai konflik berkaitan dengan sumber daya alam yang lahir dari suatu ketidakadilan dalam pemanfaatannya, telah melahirkan pula maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai jajaran pemerintahan. Selain itu pula ketimpangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia pun kerap terjadi, menyusul masuknya perusahaan swasta nasional dan multinasional ke wilayah kehidupan masyarakat adat atau lokal. Hal ini memuncak pada ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat

yang menimbulkan saling ketidakpercayaan, sebagai buah dari ketidakadilan pembagian wewenang dan pendapatan dalam pengelolaan sumber daya alam ini.

Terjadinya bencana lingkungan sebagaimana tergambar di atas, selain karena faktor ketamakan dan salah urus, juga karena ikut andilnya berbagai peran peraturan perundang-undangan, selain karena banyak yang bertentangan satu sama lain, juga karena materi muatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam atau yang dikenal dengan prinsip *good environmental governance* dan *good sustainable development governance*. Hal ini dibuktikan antara lain dengan menempatkan kewenangan yang sentralistik dan kuatnya ego sektoral daripada desentralisasi dan keterpaduan antarsektor, lebih berorientasi pada eksploitasi daripada konservasi.

Lebih mementingkan pemegang modal daripada masyarakat adat atau lokal, lebih cenderung pada *state-based resource management* daripada *community-based resource management*, mempersempit ruang publik daripada membuka *genuine public participation* dalam berbagai kegiatan dan tahapan pembangunan. Pendekatan pengelolaan lebih mementingkan wilayah yurisdiksi pemerintahan yang menimbulkan ego daerah daripada pendekatan *bioregion* dan ekosistem sesuai dengan jenis, karakteristik, bentuk dan sifat alam. Hal ini juga diperparah karena ketiadaan lembaga yang efektif untuk mampu melakukan koordinasi dengan baik. Ini semua telah meniscayakan bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kekayaan alam Indonesia

hanya tinggal kenangan, sehingga anak cucu kita tentu akan mengutuk kepada kita sebagai generasi yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah, rakus dan egois.

Pemerintah sering melakukan ketidakadilan lingkungan hidup (*environmental injustice*) misalnya dalam penyelesaian konflik industri pertambangan. Tuntutan keadilan yang diajukan masyarakat terhadap industri pertambangan besar, selama ini selalu menemukan jalan buntu. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika Pemerintah justru menjawab tuntutan tersebut dengan pernyataan kebijakan dan keluaran kebijakan yang mengedepankan sikap arogansi kekuasaan pemerintah yang cenderung memihak kepada kepentingan pengusaha industri pertambangan dan bersandar pada logika investasi, dibanding menanggapi realita pemiskinan masyarakat di sekitar tambang. Salah satu dampak dari penambangan terhadap ekosistem membawa akibat sebagai berikut:

1. rusaknya ekosistem kawasan akibat tambang terbuka
2. rusaknya daerah aliran sungai dan daerah resapan air akibat terbukanya struktur permukaan tanah
3. terancamnya ekosistem bakau akibat sedimentasi dan polutan
4. ancaman pencemaran ekosistem pesisir dan terhadap biota laut
5. sumber air untuk pertanian dan tambak di sekitar kawasan terganggu/tercemar
6. pasokan air untuk bendungan dan pertanian berkurang
7. sumber air bersih dan air sumur di sekitar kawasan terganggu/tercemar

8. sumber air bersih untuk minuman dalam kemasan isi ulang yang memanfaatkan sumber air tanah akan terganggu
9. munculnya berbagai penyakit.

Seiring dengan berakhirnya abad ke-20, masalah lingkungan menjadi hal yang utama. Serangkaian masalah-masalah global yang membahayakan biosfer dan kehidupan manusia dalam bentuk-bentuk yang sangat mengejutkan yang dalam waktu dekat akan segera menjadi tak dapat dikembalikan lagi (*irreversible*).

Agenda perubahan bagi keadilan lingkungan tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan politik yang signifikan dan luas, melibatkan berbagai elemen atau komponen penting dalam masyarakat seperti buruh, petani ataupun kaum miskin lainnya. Dan tentu saja didukung kaum intelektual yang punya komitmen pada pembaruan dengan memposisikan lingkungan pada arus utama.

Berbagai kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diuraikan di atas selain dipicu oleh kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang bercorak sentralistik, juga karena pendekatan yang digunakan bersifat sektoral. Kebijakan Pemerintah yang bercorak sentralistik dan pendekatan yang bersifat sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam pada pokoknya memiliki kelemahan-kelemahan mendasar sebagai berikut:

1. Orientasi produksi komoditas bersifat spesifik di setiap sektor (misalnya kayu dalam kehutanan, padi dalam pertanian). Pola ini tidak menghargai peran SDA sebagai fungsi publik, misalnya hutan yang menjadi bagian

penentuan kualitas dan keberlanjutan daerah aliran sungai. Semakin rendah keragaman pangan menyebabkan semakin rendah keamanan pangan. Secara inheren, pendekatan sektoral merupakan pendekatan reduksionis sehingga memiliki cacat bawaan karena ukuran kinerja pembangunan dirumuskan secara parsial. Dalam kondisi yang demikian, seandainya setiap sektor berhasil pun berbagai kebutuhan publik yang diperlukan seperti aspek lingkungan hidup, kebutuhan antar generasi, dan lain-lain tidak akan mampu terpenuhi.

2. Perwujudan efisiensi ekonomi lebih menonjol daripada *equity* yang berakibat minimnya perhatian terhadap penyelesaian masalah-masalah *tenurial*, terjadinya kesenjangan penyediaan infrastruktur ekonomi antar wilayah dan antar desa kota, dan rendahnya perhatian terhadap berbagai dampak negatif pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan replikasi dari pendekatan sektor di daerah dengan orientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat yang memegang fungsi-fungsi pengendalian dengan kriteria, standar, dan pedoman yang ditetapkan secara sentralistik akan kehilangan sifat komprehensif, apabila fungsi-fungsi pengendalian tersebut didasarkan pada kepentingan masing-masing sektor.
4. Pola ini makin diperburuk oleh kondisi di mana tidak terdapat kementerian/lembaga yang mengkoordinasikan pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya alam, sehingga setiap kementerian berjalan sesuai dengan visi sektoralnya masing-masing tanpa memperhatikan dan memperhitungkan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam.

5. Kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang bercorak sentralistik seperti yang digunakan sampai saat ini selain tidak memberikan perlindungan bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga kurang memberi ruang bagi akses, kepentingan, dan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam.
6. Implikasi dari kondisi-kondisi seperti diuraikan di atas dari segi politis telah mengabaikan fakta pluralisme hukum dalam pengelolaan sumber daya alam; dari segi ekonomi menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat; dari segi kehidupan sosial-budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi, dan religi masyarakat adat; dan secara ekologi telah menimbulkan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam; sehingga kemudian selain muncul konflik-konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, juga terjadi proses pemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat lokal.

Dari hasil kajian perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di atas, memiliki karakteristik dan kelemahan substansial seperti berikut:

1. Undang-undang tersebut berorientasi pada eksploitasi (*use-oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara.
2. Orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar, sehingga mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat lokal.
3. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berpusat pada Negara, sehingga pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik.
4. Implementasi pengelolaan yang dilakukan Pemerintah bersifat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*). Implikasinya, bangunan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, sehingga setiap sektor cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan visi sektornya masing-masing.

5. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara proporsional mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya kelemahan-kelemahan substansial tersebut, maka dilakukan upaya-upaya untuk membuat undang-undang dan atau meratifikasi konvensi PBB yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih bercorak responsif.

Walaupun demikian, jika dicermati dari substansi perundang-undangan tersebut di atas, maka masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan substansial terutama dalam pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah yang masih mendominasi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (*state-based resource management*).
2. Keterpaduan dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih lemah.
3. Hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang belum diakui secara utuh.
4. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih terbatas.
5. Transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan yang belum diatur secara utuh.

6. Akuntabilitas Pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum diatur secara tegas.

Potret buram pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air tersebut, tentu saja harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Berbagai ikhtiar terus harus dilakukan antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsip *good environmental governance* dan *good sustainable development governance* secara kohesif, terpadu, konsisten, dan holistik. Peraturan perundang-undangan itu antara lain dibuat dalam rangka (1) menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam; (2) meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan mendukung proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; (4) menciptakan koordinasi dan keterpaduan antarsektor; (5) membangun pengaturan kewenangan antara Pusat dan Daerah secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan agar melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang didasarkan pada prinsip-prinsip: kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, demokrasi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, holistik, prinsip kehati-hatian, eko-efisiensi, perlindungan optimal keanekaragaman hayati,

pluralisme hukum, serta pengakuan dan perlindungan sistem penguasaan masyarakat adat secara utuh.

Selanjutnya Tap. MPR IX/MPR/2001 tersebut menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah, dan atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 ini.

Pengelolaan sumber-sumber agraria/SDA secara adil dan berkelanjutan dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa komponen, yaitu:

1. Melaksanakan kaji ulang terhadap peraturan perundangan yang ada untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar sektor
2. Menyusun strategi pelaksanaannya dengan tujuan untuk mencapai optimalisasi manfaat, potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat, daerah, dan nasional – dengan melakukan beberapa kegiatan
3. Inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan SDA lainnya, sebagai dasar dua kegiatan utama :
 - (1) Penyelesaian konflik,
 - (2) Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber- sumber agraria/SDA,
4. Memperhatikan karakteristik SDA untuk meningkatkan nilai tambahnya

5. Mewujudkan akses informasi bagi masyarakat untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial, serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan teknologi lokal
6. Melakukan pemulihan ekosistem yang telah rusak
7. Mempersiapkan prakondisi pelaksanaan seluruh kegiatan di atas dengan melakukan penguatan kelembagaan dan kewenangan organisasi pelaksanaannya, serta mengupayakan tersedianya pembiayaan.

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa prinsip pengelolaan sumber daya alam, yakni:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam

7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam
10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam
12. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu
13. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Mengacu pada prinsip-prinsip itulah maka arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
4. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang sudah ditetapkan.
6. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
7. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Dari berbagai referensi, tafsir sumber daya alam melahirkan keterkaitan dan ketergantungan antar individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda, bahkan berbeda negara,

sehingga suka atau tidak suka mengharuskan berlangsungnya aksi atau tindakan bersama (*collective actions*). Karakteristik sumber daya alam bukan hanya mengulas sifat-sifat alam, melainkan juga menentukan dibatasinya hak si A yang berakibat terhadap hak si B, oleh sebab turunnya manfaat sumber daya alam yang dikelola si B akibat pelaksanaan hak di A.

Bagaimana misalnya, kabupaten tertentu dapat mengembangkan potensi perikananannya, ketika wilayah perairannya digelontori oleh *tailing* dari pertambangan di kabupaten lainnya? Bagaimana dua kabupaten atau lebih melakukan tindakan bersama untuk menentukan batasan produksi mineral, batubara, minyak bumi, kayu, air, ikan, maupun membatasi konversi hutan untuk berbagai keperluan pembangunan, karena kabupaten-kabupaten tersebut daya dukungnya berada dalam daerah aliran sungai (DAS) yang sama? Apakah Balai dan Pengelola Wilayah Hutan, Dewan Sumberdaya Air, Badan Pelaksana dan Badan Pengatur, Badan Pengawas, yang dibentuk oleh beberapa UU tidak perlu bekerjasama, padahal menghadapi daya dukung sumberdaya alam yang sama dan tidak mungkin disekat-sekat?

Dampak yang sudah terjadi, secara nasional, akibat kuatnya sektoralisme pengelolaan sumberdaya alam adalah berkembangnya izin tanpa pengelolaan sumberdaya alam. Dengan kata lain, mandat negara dijabarkan pemerintah dan pemerintah daerah sebatas ribuan izin, tanpa ada informasi daya dukung untuk mengendalikannya. Akibatnya, tidak pernah cukup hanya mengandalkan teknologi untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena investasi penghasil perusak dan pencemarnya sudah

melampaui daya dukung. Penerapan sejumlah kewajiban bagi pemegang izin menjadi sia-sia. Dalam hal ini tidak keliru apabila ada referensi yang menyebutkan bahwa pendekatan sektor adalah pendekatan reduksionis yang mempunyai cacat bawaan.